



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3863 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

KEGIATAN BINA DESA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022 DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN  
ANGGANA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 12946/UN17.9/HK.04.02/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Kegiatan Bina Desa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2022 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN BINA DESA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022 DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN ANGGANA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Kegiatan Bina Desa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2022 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan November 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 2 Desember 2022



REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3863 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 2 DESEMBER 2022  
TENTANG  
KEGIATAN BINA DESA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
2022 DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN ANGGANA,  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

**PELINDUNG**

Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU.      Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

**PENGARAH**

Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT.      Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng., IPM.      Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

**PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Ir. Ery Budiman, ST., MT., IPM.      KPS S1 Teknik Sipil

**DOSEN PENDAMPING KEGIATAN BINA DESA**

1. Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
2. Dr. Hj. Mardewi Jamal, ST., MT., IPM.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
3. Dr. Ir. Ery Budiman, ST., MT., IPM.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
4. M. Jazir Alkas, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
5. Ir. Hj. Masayu Widiastuti, MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
6. Budi Haryanto, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
7. Fachriza Noor Abdi, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
8. Dr. Johannes E. Simangunsong, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
9. Dr. Ruminsar Simbolon, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
10. Triana Sharly P. Arifin, ST., M.Sc.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul
11. Dr. Tiopan Henry M. Gultom, ST., MT.      Program Studi S1 Teknik Sipil - Unmul

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Dr. Ir. J. Abdunnur, M.St., IPU.  
NIP. 196703081992031001